



## PUTUSAN

Nomor: 4025/Pdt.G/2016/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

### Duduk Perkara

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4025/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 28 Nopember 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 1992, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 2081/46/III/92 tertanggal 12 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 5  
Putusan Nomor :4025/Pdt.G/20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. Anak I, Perempuan, Jakarta 17 Maret 1993.
  - b. Anak II, Laki-laki, Jakarta 06 Oktober 1997.
  - c. Anak III, Perempuan, Bogor 20 Februari 2009.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat contoh: dipukul.
  - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat contoh: kata-kata menghina dll.
  - c. Tergugat sudah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
  - d. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
  - e. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi untuk berumah tangga.
5. Bahwa pada Oktober 2016 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa pada sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan walaupun Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sampai Penggugat di tegur untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat Teguran yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong kepada Penggugat dengan surat nomor : W.10-A-20/07960/HK.05/2017 tertanggal 30 Januari 2017, namun Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara melalui surat Teguran Nomor: W.10-A-20/07960/HK.05/2017 tertanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran yang disampaikan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tersebut diatas, sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 surat teguran tersebut telah melebihi batas akhir teguran , dan

Halaman 3 dari 5  
Putusan Nomor :4025/Pdt.G/20

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya perkara ini harus dibatalkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register Perkara;

Menimbang, sekalipun perkara ini telah dibatalkan, akan tetapi biaya yang timbul dari perkara tersebut tetap ada, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara nomor: 4025/Pdt.G/2016/PA.Cbn ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara ini dari buku register ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5  
Putusan Nomor :4025/Pdt.G/20



**Dra. Yumidah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Arwendi**

**Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM**

Panitera Pengganti,

**Abdullah As'ad, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 450.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5  
Putusan Nomor :4025/Pdt.G/20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)